



PUTUSAN

Nomor 2059 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YANSEN LAMBANG, bertempat tinggal di Jalan Bereng Kalingu RT 001, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tukas Y. Buntang, S.H.**, dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Jalak III Nomor 18, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PURWANTO, S.E., bertempat tinggal di Jalan Lintas Kalimantan RT 003, Desa Mantaren II, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arif M. Silalahi, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Manunggal I Nomor 129 Kuala Kapuas 73516, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019;
Termohon Kasasi;

D a n

EKA SUPRIADI, bertempat tinggal di Desa Handiwung RT 001, RW 001, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah milik Penggugat dengan ukuran sebagai berikut:

Bidang 1,	Bidang 2,
Panjang = 1557 m ²	Panjang = 1.110 m ²
Lebar = 340 m ²	Lebar = 172,5 m ²
Luas = 52.938 m ²	Luas = 19.147 m ²
Total Luas Bidang 1 dan 2 = 72,09 m ²	

dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Usis I Sangkai,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah masyarakat,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Handil Pukung Handiwun,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah masyarakat,adalah sah untuk pengurusan penerbitan Sertifikat pada Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menghukum Tergugat tidak ada memiliki tanah yang telah dikuasai Penggugat karena tanah Tergugat telah dijual kepada Usis I Sangkai;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertifikat atas nama Penggugat kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua pemendingan pembuatan sertifikat tanah atas nama Purwanto (Penggugat) kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018 adalah perbuatan melawan hukum;



5. Menghukum Tergugat mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertifikat atas nama Penggugat kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat kedua Pemendingan pembuatan sertifikat tanah atas nama Purwanto (Penggugat) kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:

Bilamana Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang terhormat yang memeriksa/ menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat cacat formil *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consorsium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada tanggal 16 Januari 2017 antara Eka Supriadi selaku penjual dengan Purwanto selaku pembeli atas tanah/lahan Handel Kasambojan Djadi Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau adalah tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 1335 KUHPdata;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau:



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Klk., tanggal 28 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah milik Penggugat dengan ukuran sebagai berikut:

Bidang 1,

Panjang = 1557 m²

Lebar = 340 m²

Luas = 52.938 m²

Bidang 2,

Panjang = 1.110 m²

Lebar = 172,5 m²

Luas = 19.147 m²

Total Luas Bidang 1 dan 2 = 72,09 ha;

Dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Usis I Sangkai,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat,
- Sebelah timur berbatasan dengan Handil Pukung Handiwung,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Masyarakat,

adalah sah untuk pengurusan penerbitan Sertifikat pada Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Menyatakan Tergugat tidak ada memiliki tanah yang telah dikuasai Penggugat karena tanah Tergugat telah dijual kepada Usis I Sangkai;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat mengirim surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran sertifikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua pemendingan pembuatan sertifikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau



Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018 adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua pemendingan pembuatan Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;
7. Menolak gugatan untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi;

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 44/Pdt/2019/PT PLK., tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Klk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut pada tanggal 22 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Klk, Tanggal 28 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah cacat formil *error in persona* karena kurang pihak yang menjadi Tergugat atau Turut Tergugat (*plurium litis consorsium*) dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Klk., tanggal 28 Mei 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 44/PDT/2019/PT PLK., tanggal 5 September 2019 untuk seluruhnya;
2. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada tanggal 16 Januari 2017 antara Eka Supriadi selaku Penjual dengan Purwanto selaku Pembeli atas tanah/lahan Handel Kasambojan Djadi Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau adalah tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 1335 KUHPerdara;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 22 Oktober 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2020



berpendapat bahwa putusan *judex fakti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat dalam Konvensi dari Turut Tergugat secara sah sehingga perbuatan Tergugat mengajukan keberatan terhadap Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisang atas permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat adalah perbuatan yang tidak berdasar alasan sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YANSEN LAMBANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YANSEN LAMBANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/2020